



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.B/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ady Tri Puji Setiadi alias Ady Bin Trimo (alm)
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/22 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Begalon RT.002 RW.004 Kel. Panularan, Kec.Laweyan, Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ady Tri Puji Setiadi Alias Ady Bin Trimo (alm) ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa Ady Tri Puji Setiadi Alias Ady Bin Trimo (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hadi Raharjo, S.H. dan Ricaniaty, Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) L-PASKA yang beralamat di Jl. Samudera Pasai Gang II Rt.04 Rw.01 Combong, Kadipiro, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 320/Pid.B/2023/PN Skt tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2023/PN Skt tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADY TRI PUJI SETIADI Alias ADY Bin TRIMO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Penadahan** ” sebagaimana diatur pada Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ADY TRI PUJI SETIADI Alias ADY Bin TRIMO (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon nopol : AD 4808 MZ, warna biru, tahun 2010, Noka : MH344D001AK059775, Nosin : 44D-059870.**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban FARIDA NUR KHASANAH.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADY TRI PUJI SETIADI Alias ADY Bin TRIMO (Alm) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat dirumah yang beralamat di Kp. Begalon Rt. 002 Rw. 004, Kel. Panularan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2023 terdakwa mencari unit sepeda motor pedotan di Akun Jual Beli Sepeda Motor STNK ONLY di Facebook (FB), kemudian terdakwa menemukan iklan sepeda motor Yamaha Xeon warna biru Nopol : AD 4808 MZ dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa tawar menjadi Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah terjadi kesepakatan harga kemudian terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki Bersama anak istrinya yang tidak terdakwa kenal yang mengaku sebagai penjual sepeda motor Xeon tersebut didekat Rumah Sakit PKU Kartasura, Sukoharjo, dan pada saat itu juga terdakwa langsung membayar dan sepeda motor Xeon langsung terdakwa bawa pulang kerumahnya, setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa pakai dan terdakwa perbaiki. Selanjutnya pada bulan Februari 2023, sepeda motor Yamaha Xeon warna biru Nopol : AD 4808 MZ terdakwa tawarkan di Facebook melalui akun jual beli sepeda motor STNK ONLY dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ada yang menawarkan yaitu Saksi EKO WAHYU PURNOMO dengan harga Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa setuju, selanjutnya Saksi EKO WAHYU PURNOMO kerumah terdakwa di Begalon Rt. 002 Rw. 004, Kel. Panularan, Kec. Serengan, Kota Surakarta untuk membayar sepeda motor Yamaha Xeon tersebut, setelah itu sepeda motor Yamaha Xeon dibawa oleh Saksi EKO

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Skt



WAHYU PURNOMO tanpa dilengkapai Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan dari transaksi jual beli sepeda motor tersebut terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban FARIDA NUR KHASANAH mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). ---

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.FARIDA NUR KHASANAH,

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Yamaha Xeon Nopol AD 4808 MZ tahun 2010 warna biru pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, sekitar pukul 09.00 Wib.bertempat didepan rumah saksi Jl.Anggur VII, No.12, RT04, RW01, Kel.Jajar, Kec.Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama Giyanto, dengan alamat Buntar Rt01,RW01, Buntar, Mojogedang, Karanganyar dan sepeda motor tersebut milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa dapat mengambil sepeda motor milik saksi yang saksi parkir dipinggir jalan depan rumah;
- Bahwa saat itu kondisi sepeda motor dalam keadaan diparkir di depan rumah namun tidak dalam terkunci stang dan kunci sepeda motor masih berada di stop kontak, dan STNK berada di Jok motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir digunakan oleh saksi dan suami saksi untuk pergi ke pasar Notoharjo Semanggi, lalu langsung diparkir depan rumah tanpa dikunci stang dan kunci sepeda motor masih berada di stop kontak motor;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor didepan rumah karena saksi dan suami tergesa – gesa akan mengambil sepeda motor lain untuk pergi kerumah kakaknya, sedangkan saksi akan memberi makan kucing lalu pergi kepasar;



- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut setelah saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor sudah tidak berada didepan rumah, lalu saya jalan kerumah kakak bertanya kepada suami ternyata tidak membawa motor yang terpakir tadi;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sekitar Rp.6.000.000(enam juta rupiah);

2. AGUS SISWANTO

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Yamaha Xeon Nopol AD 4808 MZ tahun 2010 warna biru pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, sekitar pukul 09.00 Wib. bertempat didepan rumah saksi Jl. Anggur VII, No.12, RT04, RW01, Kel. Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama Giyanto, dengan alamat Buntar Rt01, RW01, Buntar, Mojogedang, Karanganyar dan sepeda motor tersebut milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa dapat mengambil sepeda motor milik saksi yang saksi parkir dipinggir jalan depan rumah;
- Bahwa saat itu kondisi sepeda motor dalam keadaan diparkir di depan rumah namun tidak dalam terkunci stang dan kunci sepeda motor masih berada di stop kontak, dan STNK berada di Jok motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir digunakan oleh saksi dan suami saksi untuk pergi ke pasar Notoharjo Semanggi, lalu langsung diparkir depan rumah tanpa dikunci stang dan kunci sepeda motor masih berada di stop kontak motor;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor didepan rumah karena saksi dan suami tergesa – gesa akan mengambil sepeda motor lain untuk pergi kerumah kakaknya, sedangkan saksi akan memberi makan kucing lalu pergi kepasar;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut setelah saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor sudah tidak berada didepan rumah, lalu saya jalan kerumah kakak bertanya kepada suami ternyata tidak membawa motor yang terpakir tadi;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sekitar Rp.6.000.000(enam juta rupiah);

3. EKO WAHYU PURNOMO



- Bahwa saksi mengetahui adanya sepeda motor yang hilang dan akan dijual tersebut dari media social akun market place STNK ONLY di Facebook, kemudian saksi membeli sepeda motor tersebut dan saksi serahkan kepada kepolisian karena saya mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan barang curian;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan saksi membayar sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 21 bulan Februari tahun 2023 sekitar jam 21.00 wib.di Daerah Begalon Laweyan Surakarta;

- Bahwa tujuan saksi membeli sepeda motor tersebut untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap perkara pencurian sepeda motor;

- Bahwa setelah saksi berhasil membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.3.100.000,(tiga juta seratus ribu rupiah), kemudian saksi serahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa awal mula kejadiannya, saksi melihat postingan sepeda motor Yamaha Xeon warna biru dengan Nopol AD 4808 MZ di akun media social marketplace STNK ONLY di Face book, kemudian saksi teringat dengan cerita teman saksi dari kepolisian, jika ada pencurian sepeda motoir Yamaha Xeon dengan ciri – ciri plat nomor sama, kemudian saksi menghubungi teman saksi dari kepolisian tersebut dan memberikan informasi tentang sepeda motor tersebut yang saksi lihat di akun media social marketplace stnk only di face book, kemudian saksi diminta untuk memancing sepeda motor tersebut supaya bisa saks beli.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin 21 february 2023 sekitar jam 21.00 Wib.di Begalon Laweyan Surakarta, saksi membayar sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada pihak kepolisian dan dilakukan pengecekan STNK dan Nomor rangka dan mesin dan mendapatkan hasil sesuai dengan milik korban pencurian;

4.ROIHAN ALWAN MUHAMMAD

- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis 17 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wib. dirumah terdakwa di Kp. Begalon, RT02, RW04, Kel. Panularan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta;

- Bahwa dari hasil introgasi, terdakwa tidak melakukan pencurian sepeda motor tersebut, namun terdakwa membeli dan menjual sepeda motor Yamaha Xeon warna biru dengan Nopol AD 4808 MZ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada bulan Januari 2023 melalui seseorang yang tidak dikenal melalui akun media social marketplace dan saat itu serah terima sepeda motor beserta STNKnya di depan RS PKU Muhamaddiyah Karta Sura Sukoharjo seharga Rp2.300.000(dua juta tiga ratus ribu rupiah),

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor beserta STNKnya tersebut pada tanggal lupa bulan Februari 2023 sekitar jam 21.00 Wib.seharga Rp3.100.000 dan serah terima sepeda motor di Kp.Begalon Kal.Panularan, Kec.Laweyan, Kota Surakarta;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari rekan saksi bernama eko Wahyu Purnomo tentang penjualan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan BPKB diakun media social marketpalace, kemudian saksi meminta saudara Eko Wahyu untuk melakukan pembelian sepeda motor tersebut dan saksi bersama rekan berhasil menangkap terdakwa Ady Tri Puji Setiyadi di dekat rumah terdakwa;

- Bahwa saksi diberitahu oleh rekan saksi jika terdapat penjualan sepeda motor Yamaha Xeon dengan akun Marketpace STNK only di face book, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 rekan saksi berhasil membeli sepda motor tersebut, kemudian diserahkan kepada saksi dan saksi melakukan pengecekan dengan bukti kepemilikan yang disampaikan oleh korban melalui laporan polisi, selanjutnya saksi mendapati nomor mesin dan nomor plat polisi sama dengan laporan yang dibuat, kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa,;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 agustus 2023 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui jika menjual dan membeli sepeda motor tersebut namun tidak mengetahui nama dan alamat penjualnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor Yamaha Xeon warna biru Nopol AD 4808 MZ beserta STNK, namun tidak dilengkapi BPKB dan kemudian telah menjualnya kepada orang lain;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2023 terdakwa mencari sepeda motor melalui akun jual beli sepeda motor STNK only, kemudian terdakwa melihat iklan sepeda motor Yamaha Xeon dengan harga Rp.2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menawar menjadi Rp.2.300.000 dan sepakat harga Rp.2.300.000;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertransaksi dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa dengan mengaku sebagai penjual sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang dan menerima sepeda motor Yamaha Xeon tersebut di dekat RS PKU Muhammadiyah Kartasura Sukoharjo;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut dilengkapi STNK, namun tidak dilengkapi dengan BPKB dan penjual mengatakan BPKB berada di Koperasi;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri dan jika ada yang membeli akan terdakwa jual kembali walaupun dengan keuntungan yang kecil;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut pada bulan Pebruari 2023 di rumah terdakwa di Kp.Begalon RT02 RW04, Kel. Panularan, Kec.Laweyan, Kota Surakarta dan terdakwa tidak merubah nomor plat AD 4808 MZ dan bentuknya;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Eko Wahyu Purnomo dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) melalui akun media social marketplace STNK ONLY di Face book;
- Bahwa uang dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari- hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon nopol : AD 4808 MZ, warna biru, tahun 2010, Noka : MH344D001AK059775, Nosin : 44D-059870.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor Yamaha Xeon warna biru Nopol AD 4808 MZ beserta STNK, namun tidak dilengkapi BPKB dan kemudian telah menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2023 terdakwa mencari sepeda motor melalui akun jual beli sepeda motor STNK only, kemudian

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat iklan sepeda motor Yamaha Xeon dengan harga Rp.2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menawar menjadi Rp.2.300.000 dan sepakat harga Rp.2.300.000;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bertransaksi dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa dengan mengaku sebagai penjual sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang dan menerima sepeda motor Yamaha Xeon tersebut di dekat RS PKU Muhammadiyah Kartasura Sukoharjo;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut dilengkapi STNK, namun tidak dilengkapi dengan BPKB dan penjual mengatakan BPKB berada di Koperasi;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri dan jika ada yang membeli akan terdakwa jual kembali walaupun dengan keuntungan yang kecil;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut pada bulan Pebruari 2023 di rumah terdakwa di Kp.Begalon RT02 RW04, Kel. Panularan, Kec.Laweyan, Kota Surakarta dan terdakwa tidak merubah nomor plat AD 4808 MZ dan bentuknya;

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Eko Wahyu Purnomo dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) melalui akun media social marketplace STNK ONLY di Face book;

- Bahwa uang dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari- hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu menunjuk kepada seseorang selaku subyek hukum yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa **Ady Tri Puji Setiadi alias Ady bin Trimo (alm)** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dan selama pemeriksaan di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum mampu menjawab dengan baik serta membenarkan surat dakwaan, bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang dapat untuk bertanggung jawab secara pidana.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternative, sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu sub unsur kedua tersebut, maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor Yamaha Xeon warna biru Nopol AD 4808 MZ beserta STNK, namun tidak dilengkapi BPKB dan kemudian telah menjualnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada bulan Januari 2023 terdakwa mencari sepeda motor melalui akun jual beli sepeda motor STNK only, kemudian terdakwa melihat iklan sepeda motor Yamaha Xeon dengan harga Rp.2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menawarkan menjadi Rp.2.300.000 dan sepakat harga Rp.2.300.000, kemudian terdakwa bertransaksi dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan mengaku sebagai penjual sepeda motor



tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang dan menerima sepeda motor Yamaha Xeon tersebut di dekat RS PKU Muhammadiyah Kartasura Sukoharjo;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut dilengkapi STNK, namun tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut pada bulan Februari 2023 di rumah terdakwa di Kp.Begalon RT02 RW04, Kel. Panularan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dengan harga Rp3100.000,(tiga juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Eko Wahyu Purnomo dan saat menjual terdakwa tidak merubah nomor plat dan bentuknya;

Menimbang, bahwa sedangkan uang dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut hanya disertai dengan STNK dan tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB serta ketika terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga murah dibawah harga pasaran, sehingga terdakwa seharusnya sudah dapat menduga jika barang tersebut merupakan barang yang tidak wajar dan merupakan barang hasil dari kejahatan, namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut, kemudian menjualnya kembali, dengan harapan akan memperoleh keuntungan, maka oleh karenanya terdakwa telah membeli dan menjual kembali sesuatu barang yang patut diduga bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa yang berkaitan dengan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan, sedangkan terhadap pembelaan/pledoi yang lain, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon nopol : AD 4808 MZ, warna biru, tahun 2010, Noka : MH344D001AK059775, Nosin : 44D-059870.

Oleh karena sesuai fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan milik saksi Farida Nur Khasanah, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Farida Nur Khasanah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ady Tri Puji Setiadi alias Ady bin Trimo (alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dakwaan tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon nopol : AD 4808 MZ, warna biru, tahun 2010, Noka : MH344D001AK059775, Nosin : 44D-059870.
dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Farida Nur Khasanah;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Makmurin Kusumastuti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr.Dzulkarnain, S.H., M.H., dan Subagyo, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Budi Hartati, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Hermawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Dzulkarnain, S.H.,M.H.

Makmurin Kusumastuti, S.H.,M.H.

Subagyo, S. H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Veronika Budi Hartati, S.H.,M.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Skt

